



PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 377);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...)
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor ...);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Kepala Daerah.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Dinas adalah Organisasi perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
7. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten untuk memegang kas daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Mineral Bukan Logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomite, tawas, batu kuarsa, perlit dan garam batu.

17. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
18. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data keadaan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnyadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Wonosobo yang memuat ketentuan pidana.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
41. Anggaran Pemerintah adalah anggaran/dana yang bersumber pada APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi dan/atau APBN

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomite;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite)
 - k. Grafit;
 - l. Granit/andesit;
 - m. Gypsum;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;

- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsiden;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah serap (fullers erath);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
- ee. Tawas (alum)
- ff. Yarosif;
- gg. Trass;
- hh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

- (2) Termasuk objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dipungut pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kecuali dapat dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
 - c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak = Volume x Harga Standar x 20 %

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengolahan dan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 2 (dua) lembar untuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem wajib pungut (WAPU), dilakukan oleh :
 - 1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pungutan Pajak Daerah ;
atau

- 2) Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola kegiatan fisik yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri sesuai isian SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.;
 - c. berdasarkan SPTPD, selanjutnya ditetapkan dan diterbitkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau bank yang ditunjuk sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nomor (1) adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
 - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Wonosobo;
 - c. setiap kegiatan yang bersumber pada anggaran Pemerintah dan menggunakan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah untuk mengisi SPTPD dan mohon untuk diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 3. Atas dasar SKPD tersebut, wajib pajak melakukan pembayaran ke Bendahara Penerima Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau bank yang ditunjuk sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. setoran pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan batuan milik Pemerintah Daerah;

5. setiap setoran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan bukti setor berupa SSPD atau yang dipersamakan;
6. bukti setor atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dijadikan syarat yang harus dilampirkan untuk pengajuan SPP dan/atau SPM
7. pembayaran pajak dengan sistem WAPU dapat dilakukan sesuai termin/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

(4) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 2 adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah
2. Dikenakan kepada wajib pajak yang melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonosobo;
3. Bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah mengisi SPTPD berdasarkan RAB dokumen kontrak untuk menentukan besarnya setoran pajak yang selanjutnya dilaporkan ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
4. Bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menerima dan meneliti isian SPTPD dan menerima setoran pajak yang selanjutnya menerbitkan SSPD;
5. bukti setor atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dijadikan syarat yang harus dilampirkan untuk pengajuan SPP dan/atau SPM

(5) Setoran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetorkan pada Kas Daerah dengan nomor rekening khusus untuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. jika setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pengisian SPTPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga

Surat Taguran Pajak Daerah (STPD)

Pasal 15

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 17

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
- b. apabila pembayaran oleh wajib pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah; dan
- c. apabila pembayaran oleh wajib pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah yang ditunjuk melakukan penelitian kepada wajib pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah harus memberikan jawaban kepada wajib pajak;

- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka wajib pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari

jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen).

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib ajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;

- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah yang ditunjuk menyampaikan laporan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada wajib pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau SKPD lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau SKPD lain yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk pengambilan, pengolahan, atau pemanfaatan yang dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati ini tetap berpedoman pada ketentuan dalam peraturan bupati

Pasal 31

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, ketentuan yang mengatur tata cara pemungutan pajak daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Desember 2015

Pj. BUPATI WONOSOBO,
Cap & ttd
SATRIO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
Cap & ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 80

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Wonosobo,

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Wonosobo
di-

WONOSOBO

Dengan hormat kami laporkan Data Subyek, Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

I. DATA SUBYEK PAJAK

1 Nama Lengkap :
2 Alamat :

II. DATA OBYEK PAJAK

1 Nama Usaha :
2 Alamat :
3 Ijin Penambangan : Sudah/Belum ada, Nomor :
4 Jenis Tambang

	Volume :	Standart Harga (Rupiah per Meter Kubik)	Jumlah
a. Batu Kali/Belah	m ³	Rp.	Rp.
b. Bata Merah	m ³	Rp.	Rp.
c. Pasir Urug	m ³	Rp.	Rp.
d. Pasir Beton/Pasang	m ³	Rp.	Rp.
e. Tanah Urug	m ³	Rp.	Rp.
f. Kricak/Septit/Krokos	m ³	Rp.	Rp.
g. Kapur	m ³	Rp.	Rp.
h. Lainnya	m ³	Rp.	Rp.
Jumlah	m ³		Rp.

5 Ketetapan Pajak : Rp
6 NPWPD :

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak

PERHATIAN :

- 1 Harap formulir ini di isi dan di tandatangi dengan benar selanjutnya di serahkan ke Dinas Pendapatan Daerah
- 2 Keterlambatan penyampaian SPTPD tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan.

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk DIPENDA
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk wajib pajak;
- Lembar 3 (Kuning) untuk Arsip.

Format Blangko SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN W O N O S O B O DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) NAMA PAJAK MASA : s/d TAHUN 2024	No. Kohir :	
NAMA :	ALAMAT :	NPWPD :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			-
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1 Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Pembantu dipen atau tempat lain yang ditunjuk, yang kemudian SKPD ini divalidasi (diberi tanda sudah setor).			
2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
3 Permohonan pembetulan dan sebagainya harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPD			
Wonosobo,			Tahun
Kepala			

Tanggal Terima :	Tgl. Jatuh Tempo :		
Nama Penerima :			
Tanda Tangan :			
Entry ? = Sudah / Belum			

Format Blangko SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN W O N O S O B O DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) NAMA PAJAK MASA : s/d TAHUN	No. Kohir :	
NAMA : ALAMAT : NPWPD :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			-
Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1 Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Pembantu DIPENDA atau tempat lain yang ditunjuk, yang kemudian SKPDKB ini divalidasi (diberi tanda sudah setor).			
2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKB diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per			
3 Permohonan pembetulan dan sebagainya harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB			
Wonosobo, Tahun Kepala			
Tanggal Terima :	Tgl. Jatuh Tempo :		
Nama Penerima :			
Tanda Tangan :			
Entry ? = Sudah / Belum			

Format Blangko SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) NAMA PAJAK MASA : s/d TAHUN	No. Kohir :	
NAMA :	:		
ALAMAT :	:		
NPWPD :	:		
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	-
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Pembantu DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk, yang kemudian SKPDKBT ini divalidasi (diberi tanda sudah setor). 2 Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKBT diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per 3 Permohonan pembetulan dan sebagainya harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPDKBT 			
		Wonosobo, Kepala	Tahun
Tanggal Terima :	Tgl. Jatuh Tempo :		
Nama Penerima :			
Tanda Tangan :			
Entry ? = Sudah / Belum			

Format Blangko SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN W O N O S O B O DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) NAMA PAJAK MASA : s/d TAHUN 2014	No. Kohir :	
NAMA :	ALAMAT :	NPWPD :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			-
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1 Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Pembantu DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk, yang kemudian SKPD ini divalidasi (diberi tanda sudah setor).			
2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
3 Permohonan pembetulan dan sebagainya harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPD			
		Wonosobo, Tahun Kepala	

Tanggal Terima :	Tgl. Jatuh Tempo :		
Nama Penerima :			
Tanda Tangan :			
Entry ? = Sudah / Belum			



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Pasukan Ronggolawe Telp. (0286) 321245 – 321735 Kode Pos 56311
WONOSOBO

Kepada Yth,

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWPD :

Di -

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
Nomor : /tahun

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami harapkan agar segera menyetorkan pajak yang menjadi tanggungan saudara.

Adapun jumlah tagihan pajak yang masih belum terbayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu :

Nama pajak :
Rincian :

Ketetapan : Rp.
Jumlah : Rp.

Jumlah tersebut belum termasuk perhitungan atas denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan saudara datang ke Bagian Pelayanan DIPENDA Kab. Wonosobo pada waktu jam Kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara untuk dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Wonosobo,

Kepala

Format Blangko SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) TAHUN 2017	No. Kohir :
NPWPD : NAMA : ALAMAT : No. REKENING : BULAN :		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
JUMLAH PENYETORAN		
Dengan Huruf :		
Diterima oleh BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA	Wonosobo Penyetor,	2017
(-----)	(-----)	

. Format Blangko SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN W O N O S O B O DINAS PENDAPATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) NAMA PAJAK MASA : s/d TAHUN 2007 / 2008	No. Kohir :	
NAMA :	:		
ALAMAT :	:		
NPWPD :	:		
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			-
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1 Timbulnya SKPDLB ini dikarenakan perhitungan yang tidak sesuai, dapat dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran pajak yang sejenis			
2 Permohonan pembetulan dan sebagainya harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPDKLB			
		Wonosobo,	Tahun
		Kepala	

Tanggal Terima :	Tgl. Jatuh Tempo :		
Nama Penerima :			
Tanda Tangan :			

Entry ? = Sudah / Belum

BUPATI WONOSOBO,

.....